



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

**PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
KM 22 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN KELAS
PERAIRAN WAJIB PANDU SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 31 TAHUN 1997**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kunjungan kapal dalam berbagai ukuran dan frekuensi gerakan/lalu lintas kapal dari dan ke Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Lembar, perlu diambil langkah-langkah guna lebih meningkatkan keselamatan berlayar sesuai dengan kondisi perairan pada pelabuhan yang bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1997;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9/AL.403/Phb-88 tentang Kriteria Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 1990;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1997;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 31 TAHUN 1997.**

Pasal I

Menyempurnakan lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1997, sebagai berikut:

- a. mencantumkan pada nomor urut 50 dalam daftar kelas perairan wajib pandu, Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Sampit, di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai perairan wajib pandu kelas II, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- b. mencantumkan pada nomor urut 51 dalam daftar kelas perairan wajib pandu, Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Lembar, di Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perairan wajib pandu kelas III, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1999.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 JANUARI 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Wasbangpan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
7. Kepala Staf Angkatan Laut dan KAPOLRI;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
11. Kepala Kantor Wilayah XVIII DEPHUB Propinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Kantor Wilayah XV DEPHUB Propinsi Nusa Tenggara Barat;
13. ADPEL Sampit;
14. ADPEL Lembar;
15. DIRUT PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIR. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 3 TAHUN 1999

TANGGAL : 25 JANUARI 1999

KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU

No	PERAIRAN WAJIB PANDU	PROPINSI	BATAS WILAYAH PERAIRAN WAJIB PANDU	KELAS PERAIRAN
1	2	3	4	5
50	SAMPIT	KALIMANTAN TENGAH	Meliputi perairan pelayaran mulai dari Teluk Sampit pada lintang 03°- 10'- 00"LS ke hulu menyusur Sungai Mentaya sejauh 40 mil hingga batas Lintang 02°-32'-00 LS.	II
51	LEMBAR	NUSA TENGGARA BARAT	Meliputi perairan pelayaran antara garis Lintang 08°-43'-30" LS sekitar Tanjung Bunutan) pada ambang luar pelabuhan Lembar melalui alur pelayaran yang menuju dermaga pelabuhan sampai dengan batas alur pelabuhan sebelah dalam.	III

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134